



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Ni Kadek Dwi Mertaning Astiti<sup>1)</sup>, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [wiwiksugiantari@unmas.ac.id](mailto:wiwiksugiantari@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of awig-awig in environmental sustainability of trees in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of legal research used is the empirical legal research method. The results of this study are that the procedures and mechanisms for implementing awig-awig have been carried out from ancient times without direct socialization. This is due to being socialized from generation to generation only in the family environment. The effectiveness of awig-awig regarding environmental preservation of trees can be seen from the fact that most people know about awig-awig. In practice, the awig-awig has not been fully effective due to a lack of supervision from village enforcers and a lack of awareness from the village community.*

**Keywords:** *Traditional Villages, Environmental Sustainability, Trees, Effectiveness*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas *awig-awig* dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Prosedur dan Mekanisme dalam penerapan *awig-awig* dilakukan dari dahulu kala tanpa melakukan sosialisasi secara langsung. Hal ini disebabkan disosialisasikan secara turun temurun hanya di lingkungan keluarga saja. Efektivitas *awig-awig* mengenai kelestarian lingkungan hidup pohon dilihat dari sebagian besar masyarakat mengetahui mengenai *awig-awig*. Dalam pelaksanaannya *awig-awig* tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pengawasan dari penegak desa dan kurangnya kesadaran dari masyarakat desa.

**Kata kunci:** *Desa Adat, Kelestarian Lingkungan, Pohon, Efektivitas.*

## A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.<sup>1</sup> Kelestarian lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan industri pariwisata maupun untuk keberlanjutan produksi pertanian. Salah satu permasalahan yang sering timbul yaitu mengenai permasalahan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup bukan semata-mata mengenai masalah teknologi atau ekonomi, melainkan masalah tingkah

laku serta budaya. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat luas, maka dari itu Weick berpendapat latar belakang yang luas tersebut dapat mendorong orang untuk menghindari pemberian perhatian pada isu lingkungan hidup. Dikarenakan luasnya tersebut, maka menyulitkan orang untuk bisa memilah-milah penyebab motivasi orang untuk merusak lingkungan hidup.<sup>2</sup> Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Kearifan lokal sebagai tata nilai tradisional dalam

---

<sup>1</sup> Mahdayeni, *et.al*, 2019, *Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAI Nusantara Batanghari Jambi, STIT Raudhatul Ulum Sakatiga, Universitas Islam Negeri Jambi, Volume 7 Nomor 2, hlm. 154.

<sup>2</sup> Mohammad Kemal Dermawan, 2009, *Perilaku Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Volume 6 Nomor 1, hlm. 74-75.

<sup>3</sup> I Nyoman Gede Sugiarta & Putu Wisnu Nugraha, 2021, *Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat*

pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam “awig-awig” (aturan adat). Hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan.

Desa *pakraman* merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, Kahyangan Tiga atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam dan memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya. Komponen dalam lingkup desa *pakraman* berlandaskan dengan peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis

yang disepakati oleh semua anggota masyarakat adat.<sup>4</sup>

Desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun. Salah satu desa adat di Bali yaitu Desa Adat Tenganan Pegringsingan atau desa Bali Aga merupakan asli keturunan suku Bali.<sup>5</sup> Desa Tenganan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan berupa desa tradisional yang sangat terkenal, Tenganan Pegringsingan tetap mempertahankan adat istiadatnya sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Letak desa ini secara geografis diapit oleh dua perbukitan, yaitu di sebelah utara dibatasi oleh Desa Macang, sisi timur oleh Desa Bungaya dan Asak, sisi selatan oleh Desa Adat Pesedahan dan di sisi barat

---

*Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 03 Nomor 02, hlm. 26.

<sup>4</sup> Ni Kadek Eny Widiastini, & Lis Julianti, 2022, *Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas

Maharaswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02, hlm. 344.

<sup>5</sup> Sumarjo, 2018, *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*, Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Volume 2 Nomor 1, hlm. 28.

oleh Desa Adat Ngis.<sup>6</sup> Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, hutan memiliki arti yang sangat penting terutama untuk melindungi permukiman penduduk dari bahaya tanah longsor. Sampai saat ini kelestarian dan fungsi hutan masih terjaga yang merupakan keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan bertumpu pada sistem adat setempat yang dilakukan melalui “*awig-awig*” yang tidak luput dari kelemahan dan beragam persoalan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis keberadaannya pada masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena

mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>7</sup> Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.<sup>8</sup>

Kewenangan desa *pakraman* dalam membuat *awig-awig* mempunyai landasan hukum yang kuat karena bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) dan bersumber pada kekuasaan negara. Sejak awal lahirnya atau terbentuknya desa *pakraman* telah berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga desa *pakraman*

---

<sup>6</sup> I Wayan Subrata, *et.al.* 2017, *Hutan Dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali*, Universitas Hindu Indonesia, hlm. 7.

<sup>7</sup> I Wayan Eka Artajaya, 2019, *Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pendetang Di Desa Pakraman Tegallalang*,

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, hlm. 259.

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61.

yang bersangkutan. Dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia, keberadaan desa *pakraman* mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konstitusi, yaitu melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Eksistensi *awig-awig* tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan masyarakat, namun terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas *awig-awig* dalam melaksanakan fungsinya. Persepsi masyarakat akan memberikan kesan, tanggapan, maupun pendapat terhadap efektivitas *awig-awig* yang berlaku selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dimiliki untuk mengambil sikap menolak, menerima atau justru netral.<sup>10</sup>

Secara umum, ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan diantaranya

(1) mengatur tentang pakaian adat dan *pesangkepan*, (2) mengatur tentang tata cara melangsungkan perkawinan, yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan (3) mengatur tentang lingkungan desa, seperti tempat tinggal, konservasi lingkungan, pola tata ruang desa serta hal-hal yang ada hubungannya dengan lingkungan desa adat Tenganan Pegringsingan. *Awig-awig* yang mengatur mengenai kelestarian lingkungan Desa Adat Tenganan Pegringsingan diatur pada pawos 14, yang secara ringkas mengatur terkait hasil hutan yang tidak boleh sembarangan di dimanfaatkan seperti penebangan kayu secara liar untuk kepentingan diri sendiri. Apabila ada masyarakat yang melanggar *awig-awig* desa maka akan mendapatkan sanksi, mulai dari denda, hingga dikeluarkan dari keanggotaan *krama* desa adat. Setiap masyarakat wajib melaksanakan aturan yang telah

---

<sup>9</sup> I Made Budiartana & I Gusti Ngurah Anom, 2022, *Efektivitas Awig-Awig Desa Adat Tegal Darmasaba Dalam Mengantisipasi Peralihan Hak Atas Tanah Desa Adat*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02, hlm. 553.

<sup>10</sup> Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa, 2012, *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali*, Majalah Geografi Indonesia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 1, hlm. 29.

tertuang dalam *awig-awig* desa, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh warga desa sebagai aturan dalam mengelola wilayahnya.<sup>11</sup>

Hal inilah yang menjadi dasar latar belakang sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatkan usulan penelitian ini dengan judul **“Efektivitas *Awig-Awig* Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem”**. Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu: 1) Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem?, 2) Bagaimana Efektivitas *Awig-Awig* Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan

Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>12</sup> Dilakukan dengan cara observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta hukum yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan terkait efektivitas *awig-awig* dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian. Kemudian sumber data

---

<sup>11</sup> I Wayan Landrawan dan I Nengah Juliawan, 2022, *Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma

Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Volume 6 Nomor 1, hlm. 79.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara bersama informan dan responden, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet.

### C. Pembahasan

#### 1. Prosedur dan Mekanisme Penerapan Awig-Awig Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

Desa Tenganan merupakan desa tradisional yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan leluhur yaitu sebagai Bali Asli (Bali Aga). Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki luas wilayah 917,2 ha yang dikelilingi oleh perbukitan, hutan yang rindang dan pegunungan yang sampai saat ini masih sangat dijaga kelestarian dan kemanfaatannya. Pengaturan mengenai kelestarian lingkungan hidup pohon diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut, 4) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan, 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan 6) *Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Mekanisme pelaksanaan *awig-awig* menunjukkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *awig-awig*.

Penerapan mekanisme akan menentukan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, sehingga ketika masyarakat menunjukkan partisipasi yang pasif maka kondisi tersebut dikarenakan mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan *awig-awig* tidak sejalan begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan penerapan *awig-awig* guna menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilakukan secara turun temurun dari

dahulu kala tanpa melakukan sosialisasi secara langsung dengan menerapkan sistem kekerabatan.

Menurut Bapak Putu Suarjana selaku Kelian Desa Adat Tenganan Pegringsingan prosedur dan mekanisme penerapan *awig-awig* dilakukan dengan beberapa cara antara lain 1) Tidak boleh menjual/menggadaikan, 2) Pohon diatur guna fungsi sosial dan 3) Penebangan pohon diatur agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar. Mekanisme penjatuhan sanksi apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran berawal dari adanya laporan dari masyarakat ke desa adat. Berdasarkan laporan tersebut maka desa adat akan turun melihat ke lokasi yang dilakukan oleh tim verifikasi untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Jikalau terbukti benar adanya laporan tersebut maka masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.

## 2. Efektivitas Awig-Awig Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan

## Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

Penerapan sanksi yang tertuang di dalam awig-awig dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi moral dan sanksi fisik. Sanksi moral merupakan sanksi yang berasal dari lingkungan sekitarnya seperti dikucilkan, dicemooh dan tidak diterima di masyarakat. Sedangkan sanksi fisik merupakan sanksi berupa uang bolong asli sebesar 400 kepeng, serta pohon/kayu yang ditebang akan disita oleh desa serta penurunan jabatan di desa. Menurut Bapak Putu Suarjana dalam lima tahun terakhir terdapat pelanggaran penebangan pohon yang dilakukan oleh krama desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang dalam permasalahan ini diselesaikan melalui adat yang dilakukan dengan cara *Paruman* Desa dengan menghadirkan "*krama desa*". Proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh krama desa tersebut dilaksanakan dalam *paruman* desa yang mengambil keputusan bahwa jabatan dari krama desa yang telah melakukan pelanggaran diturunkan dari jabatannya serta dikenakan



sanksi sesuai yang telah diatur dalam *awig-awig*.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki kearifan lokal sebagai tata nilai tradisional dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam *awig-awig*. Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas desa adat, *awig-awig* mengandung nilai-nilai sosial budaya dan pengetahuan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Sudiastika selaku Kepala Desa Tenganan, Desa Adat Tenganan Pegringsingan sendiri terus melakukan adat istiadat budaya yang sampai saat ini masih dilakukan tanpa berani menambahkan atau bahkan mengurangi, *awig-awig* sudah berlangsung sejak lama bahkan turun temurun sudah mengetahui aturan *awig-awig* tanpa diadakannya sosialisasi dan berjalan begitu saja. Berkaitan dengan Kelestarian Lingkungan Hidup, ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan hukum yang termuat di dalam *awig-awig*

merupakan upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan fungsinya dari aktivitas penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat di Bali sudah sejak dahulu telah memiliki cara yang tradisional untuk mengelola lingkungan alam.<sup>13</sup>

Efektivitas *awig-awig* tentang kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat dilihat dari ketertiban dan kepatuhan masyarakat desa tersebut. Apabila ada yang akan melakukan penebangan masyarakat wajib melaporkan untuk meminta izin bahwa akan dilakukannya penebangan pohon, hal itu merupakan bentuk ketertiban serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dari dengan Bapak Komang Parta Indrawan *awig-awig* yang mengatur mengenai lingkungan hidup khususnya pohon sudah berjalan efektif dari dahulu kala walaupun masih ada yang melakukan pelanggaran, setidaknya dapat diatasi

---

<sup>13</sup> Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa, *Op.Cit*, hlm. 31

oleh desa adat dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang di *awig-awig*.

Ketidakefektivitasan *awig-awig* dapat dilihat dari faktor aparat/penegak hukum di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kurang tegasnya aparat penegak desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang kurang mengawasi dalam pelaksanaan penebangan pohon. Apabila ada masyarakat yang ingin melakukan penebangan pohon, seharusnya aparat penegak desa harus mengawasi pelaksanaan penebangan tersebut agar penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Selain itu aparat penegak desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kurang melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat dengan pasti dan jelas memahami mengenai *awig-awig* yang tertulis dan berlaku khususnya mengenai lingkungan hidup pohon. Dalam hal ini ketidakefektivitasan *awig-awig* juga dilihat dari faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan ketidakefektivitasan *awig-awig* mengenai lingkungan hidup pohon. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang mengetahui secara jelas isi dari *awig-awig* yang mengatur mengenai lingkungan hidup pohon dapat menyebabkan ketidakefektivitasan dari *awig-awig* tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup pohon dapat dibagi menjadi 3 yaitu 1) Faktor Internal, 2) Faktor Eksternal dan 3) Faktor Kebutuhan. Faktor internal yang mempengaruhi penerapan sanksi adat adalah dari letak geografis Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang terletak di perbukitan, sehingga penting untuk tetap menjaga batas-batas wilayahnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan sanksi adat adalah teknologi yang semakin canggih, pembangunan yang semakin tinggi sehingga memerlukan kayu yang lebih banyak, memberikan ruang pada investor yang terlalu luas. Faktor eksternal ini semakin berkembangnya zaman akan mempengaruhi penerapan sanksi adat

yang cukup signifikan. Faktor kebutuhan merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat. Dengan tingginya tingkat kebutuhan dari masyarakat yang menyebabkan masyarakat melakukan penebangan melebihi dari izin yang telah diberikan.

#### D Simpulan dan Saran

##### SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan setelah melakukan analisis terhadap topik penulisan skripsi ini maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme yang dilakukan Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam penerapan *awig-awig* guna menjaga kelestarian lingkungan hidup pohon yaitu dengan cara melaksanakan aturan yang sudah ada dalam *awig-awig* guna menjaga kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dilakukan dari dahulu kala tanpa melakukan sosialisasi secara langsung namun disosialisasikan

secara turun temurun di lingkungan keluarga.

2. Efektivitas *awig-awig* tentang kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat tertib dan patuh serta mengaku mengetahui mengenai *awig-awig* yang berlaku di Desa Adat Tenganan Pegringsingan khususnya yang mengatur mengenai kelestarian lingkungan hidup pohon. Dalam pelaksanaannya *awig-awig* tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif sampai saat ini sesuai dengan yang tertuang di dalam *awig-awig* tersebut karena kurangnya pengawasan dari penegak desa serta kurangnya kesadaran dari masyarakat di desa tersebut.

##### SARAN

Terkait dengan apa yang disampaikan diatas penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan Prosedur dan Mekanisme Penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa Adat sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat secara langsung serta desa adat harus berupaya mempertegas dan mengawasi pelaksanaan *awig-awig* yang sudah diterapkan secara turun temurun, supaya kelestarian lingkungan hidup khususnya pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap terjaga dan lestari.

2. Terkait Efektivitas *Awig-Awig* Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang mana dalam penerapan *awig-awig* kelestarian lingkungan hidup pohon desa adat harus mempertegas *awig-awig* serta melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung guna menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya kelestarian lingkungan hidup pohon agar tetap lestari di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

I Wayan Subrata, *et.al.* 2017, *Hutan Dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali*, Universitas Hindu Indonesia.

### Jurnal

I Made Budiartana & I Gusti Ngurah Anom, 2022, *Efektivitas Awig-Awig Desa Adat Tegal Darmasaba Dalam Mengantisipasi Peralihan Hak Atas Tanah Desa Adat*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02.

I Nyoman Gede Sugiarta & Putu Wisnu Nugraha, 2021, *Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas

- Warmadewa Denpasar, Volume 03 Nomor 02.
- I Wayan Eka Artajaya, 2019, *Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pendetang Di Desa Pakraman Tegallalang*, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar.
- I Wayan Landrawan dan I Nengah Juliawan, 2022, *Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Volume 6 Nomor 1.
- Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa, 2012, *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali*, Majalah Geografi Indonesia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 1.
- Mahdayeni, et.al, 2019, *Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAI Nusantara Batanghari Jambi, STIT Raudhatul Ulum Sakatiga, Universitas Islam Negeri Jambi, Volume 7 Nomor 2.
- Mohammad Kemal Dermawan, 2009, *Perilaku Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Volume 6 Nomor 1.
- Ni Kadek Eny Widiastini, & Lis Julianti, 2022, *Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02.
- Sumarjo, 2018, *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*, Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan

Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Volume 2 Nomor 1.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 24.

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa Dan

Tumbuhan. Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 17.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4.